

# Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Devi Komariah

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

## Info Artikel

### Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

### Kata Kunci:

Penegakan Hukum;  
Perdagangan Orang;  
Perlindungan Korban; Tindak  
Pidana; Tinjauan Hukum

### Keywords:

Criminal Offense; Human  
Trafficking; Law Enforcement;  
Legal Review; Victim Protection

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait TPPO di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan, dan menganalisis upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur secara menyeluruh mengenai unsur-unsur TPPO serta perlindungan bagi korban. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya TPPO antara lain kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya patriarki, serta kemajuan teknologi yang mempermudah pelaku dalam menjalankan modus kejahatan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga meliputi kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial, yang menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan serta kesulitan dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Upaya penanggulangan TPPO perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang saling terintegrasi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang responsif, peningkatan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi perlindungan terhadap korban, serta kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, serta mewujudkan pemberantasan TPPO yang berkelanjutan.

## ABSTRACT

Human trafficking is a complex, multidimensional crime that not only violates human rights but also has far-reaching impacts on victims. This study aims to examine the legal aspects of human trafficking in Indonesia, identify the causal factors and impacts, and analyze mitigation efforts. The method used is normative legal research with a descriptive approach, through a literature review of various relevant primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that normatively, Indonesia has a fairly strong legal basis through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of human trafficking, which comprehensively regulates the elements of human trafficking and protection for victims. However, in practice, various

*obstacles are still found, including weak law enforcement, limited capacity of law enforcement officers, and suboptimal coordination between relevant agencies. Factors that encourage human trafficking include poverty, low levels of education, the influence of patriarchal culture, and technological advances that facilitate perpetrators in carrying out criminal methods. The impacts are not only physical but also encompass psychological, economic, and social conditions, causing victims to experience prolonged trauma and difficulties in reintegrating into society. Efforts to combat human trafficking need to be comprehensive, using an integrated preventive, repressive, and rehabilitative approach. Therefore, strengthening responsive legal policies, increasing the effectiveness of law enforcement, optimizing victim protection, and cooperation at both the national and international levels are needed to bridge the gap between legal norms and their implementation, and realizing sustainable eradication of human trafficking.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

#### **Corresponding Author:**

Name: Devi Komariah

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Email: [devikomariah18071996@gmail.com](mailto:devikomariah18071996@gmail.com)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya Pasal 1 ayat (1), tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diartikan sebagai serangkaian perbuatan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Cara tersebut meliputi ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan maupun posisi rentan, termasuk praktik jeratan utang atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban. Perbuatan ini dapat terjadi baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau yang berakibat pada tereksploitasinya seseorang (Suhendro & Resi, 2021). Dalam pelaksanaannya, korban sering kali diperlakukan layaknya komoditas sehingga kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia, yang jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Kejahatan perdagangan orang menimbulkan dampak yang luas dan kompleks bagi korban. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, seperti gangguan kesehatan, kecacatan, infeksi HIV/AIDS, serta penyakit menular seksual lainnya, tetapi juga mencakup aspek psikologis berupa stres, trauma, hingga depresi. Selain itu, korban sering mengalami kerugian ekonomi akibat hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan, serta menghadapi kesulitan dalam memulihkan kehidupannya sosialnya (Sulistyowati & Kurniaty, 2024). Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan karena kerap ditempatkan pada posisi yang lemah dan mudah dieksploitasi. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan memaksa korban bekerja tanpa upah yang layak, bahkan tidak jarang dijadikan pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi (Annisa & Muwahid, 2024).

Fenomena perdagangan orang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan ini umumnya melibatkan jaringan terorganisir

lintas negara, sehingga menyulitkan upaya pemberantasannya. Bahkan, perdagangan manusia termasuk salah satu kejahatan dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Di Indonesia, praktik ini kerap terjadi melalui modus penawaran pekerjaan dengan janji penghasilan tinggi yang menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga Oktober 2022 terdapat 2.356 laporan kasus perdagangan orang, dengan komposisi korban sebesar 50,97% anak-anak, 46,14% perempuan, dan 2,89% laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa TPPO tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan secara luas (Azzahra & Prasetyo, 2024).

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa faktor utama penyebab TPPO umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi, terutama kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan cara yang berisiko, sehingga meningkatkan kerentanan menjadi korban perdagangan orang (Novita & Kurniasi, 2024). Selain itu, pelaku biasanya beroperasi dalam jaringan atau sindikat, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mempermudah proses perekrutan dan eksploitasi korban. Bentuk eksploitasi yang dilakukan pun beragam, mulai dari perdagangan individu, penjualan organ tubuh, kerja paksa atau perbudakan modern, hingga eksploitasi di sektor hiburan. Praktik-praktik tersebut jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Ray, 2025).

Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa setiap pihak yang membantu atau melakukan percobaan TPPO dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal Rp120.000.000 dan maksimal Rp600.000.000. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28G dan 28I, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. TPPO dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas secara serius dan berkelanjutan (Sulistiyowati & Kurniaty, 2024).

Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Data dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menunjukkan bahwa terdapat 133 kasus perdagangan orang yang ditangani dalam satu periode, yang terdiri atas 89 kasus terkait pekerja migran, 22 kasus eksploitasi seksual, dan 22 kasus lainnya. Pada akhir periode tersebut, sebanyak 46 kasus masih berada pada tahap penyelidikan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus yang belum terselesaikan menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan bahwa penanganan TPPO belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, pemerintah telah melakukan penuntutan terhadap 223 perkara dan menjatuhkan putusan kepada 217 terdakwa, meskipun jumlah tersebut juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu (MPR, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPPO merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum terkait TPPO di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab dan dampaknya, serta mengkaji berbagai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* adalah suatu perbuatan yang melibatkan rangkaian proses, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang. Proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti ancaman, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan. Selain itu, praktik ini juga dapat melibatkan jeratan utang maupun pemberian imbalan guna memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai korban, baik dalam lingkup nasional maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan seseorang tereksplorasi (Suhendro & Resi, 2021).

TPPO merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir yang sering kali bersifat lintas negara. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, perdagangan orang dimaknai sebagai setiap tindakan yang mencakup perekrutan hingga penerimaan seseorang dengan metode tertentu untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan secara luas (Bahran, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TPPO adalah kejahatan yang melibatkan serangkaian tindakan dari proses awal hingga akhir terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan, yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik, tetapi juga bersifat lintas negara dan termasuk ke dalam kejahatan terorganisir yang melanggar hak asasi manusia. Bentuk eksploitasi yang ditimbulkan pun beragam, sehingga memberikan dampak luas baik terhadap individu maupun kehidupan sosial secara keseluruhan.

## 2.2. *Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Di Indonesia, pengaturan mengenai perdagangan orang pada awalnya terdapat dalam Pasal 297 KUHP, yang hanya mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan ini, ketentuan tersebut dianggap tidak lagi memadai sehingga digantikan dengan pengaturan yang lebih komprehensif melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Selain itu, aspek perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, yang secara khusus memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok yang rentan terhadap eksploitasi (Kamal, 2019).

Dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2007, upaya penanggulangan TPPO di Indonesia memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan menyeluruh sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Regulasi ini tidak hanya mengatur sanksi pidana yang lebih tegas bagi pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan, perlindungan korban, serta mekanisme penegakan hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Di samping regulasi nasional, Indonesia juga merujuk pada instrumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo tahun 2000 yang merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Instrumen ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang. Oleh karena itu, dasar hukum TPPO di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh ketentuan internasional guna memperkuat penanganan kejahatan ini secara komprehensif (Kamal, 2019).

### 2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur dalam TPPO terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a. Perbuatan (*act*), yang mencakup aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, atau penampungan korban.
- b. Cara (*means*), yang meliputi penggunaan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan.
- c. Tujuan (*purpose*), yaitu untuk melakukan eksploitasi dalam berbagai bentuk (Suhendro & Resi, 2021).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai TPPO. Konsep ini juga sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait TPPO. Fokus kajian diarahkan pada analisis pengaturan hukum, faktor penyebab, serta dampak TPPO sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu, melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan karakteristik analisis terhadap norma hukum, asas, serta doktrin yang berkembang (Muhaimin, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier seperti kamus serta ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian normatif tidak dikenal istilah populasi maupun teknik sampling sebagaimana dalam penelitian empiris, karena objek yang dikaji adalah norma dan dokumen hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara menelaah serta menganalisis berbagai sumber yang relevan (Tanjung, 2025). Variabel dalam penelitian ini tidak diukur secara kuantitatif, melainkan dianalisis secara kualitatif berdasarkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan TPPO. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses pengelompokan, penafsiran, serta pengaitan data dengan teori dan norma hukum yang berlaku (Haryoko, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan teknik statistik karena tidak melibatkan data numerik. Adapun kendala yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain keterbatasan akses terhadap data kasus yang aktual serta adanya perbedaan penafsiran dalam literatur hukum. Meskipun demikian, metode yang digunakan memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan komprehensif terhadap norma hukum, serta menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, dibandingkan dengan penelitian empiris yang lebih menitikberatkan pada data faktual (Saefullah, 2024).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak pidana perdagangan orang yakni kejahatan yang bersifat kompleks karena mencakup berbagai dimensi, baik hukum, sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai TPPO diatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Secara normatif, UU tersebut telah merumuskan definisi perdagangan orang secara komprehensif dengan mencakup unsur perbuatan, cara, dan tujuan. Unsur perbuatan meliputi kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara mencakup penggunaan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta jeratan utang, sedangkan unsur tujuan berkaitan dengan adanya eksploitasi (Suhendro & Resi, 2021). Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai TPPO.

Selain pengaturan nasional, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Instrumen ini menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan kerja sama antarnegara dalam penanganannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah terintegrasi dengan ketentuan hukum internasional (Stiawan, 2025).

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun regulasi telah cukup lengkap, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah kasus serta adanya perkara yang belum terselesaikan. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, khususnya pekerja migran (Sulistiyowati & Kurniaty, 2024).

Kendala juga muncul dalam proses pembuktian perkara TPPO. Kompleksitas modus operandi yang sering melibatkan jaringan terorganisir lintas wilayah bahkan lintas negara menyulitkan pengungkapan kasus. Selain itu, korban kerap enggan memberikan keterangan karena mengalami trauma, intimidasi, atau ketergantungan terhadap pelaku, sehingga menghambat proses penegakan hukum (Azzahra & Prasetyo, 2024).

Dari aspek perlindungan korban, UU Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur hak-hak korban, termasuk perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Namun, pelaksanaannya masih belum maksimal. Banyak korban belum memperoleh pendampingan hukum yang memadai, serta fasilitas rehabilitasi yang tersedia masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Faktor penyebab TPPO juga menjadi perhatian penting dalam kajian hukum. Aspek ekonomi, terutama kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan, menjadi faktor utama yang mendorong seseorang menjadi korban. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya kesadaran hukum masyarakat turut meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi (Novita & Kurniasi, 2024). Dari sisi sosial budaya, budaya patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan juga memperbesar risiko perempuan dan anak menjadi korban (Alam, 2025).

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pola kejahatan perdagangan orang. Pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk merekrut korban melalui berbagai modus, seperti penawaran pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan TPPO terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang adaptif (Sulistiyowati & Kurniaty, 2024).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPO, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dengan pemberian sanksi yang berat, sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan melalui perlindungan dan pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial (Azzahra & Prasetyo, 2024).

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanganan TPPO, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan perlindungan terhadap

korban, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional guna memberantas kejahatan ini secara berkelanjutan.

#### 4.2. *Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang*

TPPO adalah kejahatan terorganisir yang melanggar hak asasi manusia dan umumnya menyasar kelompok rentan (Pambudi, 2025). Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep push and pull factors, yaitu adanya faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Faktor pendorong utama meliputi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan ekonomi yang mendorong individu mencari pekerjaan tanpa mempertimbangkan risiko (Fauziah, 2024).

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum juga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap TPPO. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kesulitan mengenali modus penipuan atau eksploitasi. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah (Sulistiyowati & Kurniaty, 2024).

Dari sudut pandang sosiologis, budaya patriarki turut berkontribusi terhadap tingginya angka TPPO, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam struktur sosial seperti ini, perempuan sering berada pada posisi subordinat sehingga lebih rentan terhadap eksploitasi. Pelaku memanfaatkan kondisi tersebut melalui berbagai modus, seperti penawaran kerja, perkawinan kontrak, hingga eksploitasi seksual (Novita & Kurniasi, 2024).

Kemajuan teknologi informasi juga mengubah pola kejahatan menjadi lebih modern dan sulit terdeteksi. Pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk merekrut serta mengendalikan korban, yang menunjukkan adanya pergeseran modus operandi dari cara konvensional ke digital (Azzahra & Prasetyo, 2024). Selain itu, kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum turut menjadi faktor tidak langsung yang memperparah TPPO. Hambatan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas aparat, serta minimnya pengawasan terhadap agen tenaga kerja semakin memperburuk kondisi (Rafsanjani, 2025).

Dampak TPPO tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas. Dari segi fisik, korban sering mengalami kekerasan, kelelahan, serta risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS akibat eksploitasi (Sulistiyowati & Kurniaty, 2024). Dari sisi psikologis, korban mengalami trauma berat yang dapat berkembang menjadi gangguan mental jangka panjang, seperti depresi dan *post-traumatic stress disorder* (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Selain itu, dampak ekonomi berupa kehilangan sumber penghasilan serta kesulitan untuk memulai kembali kehidupan menjadi permasalahan serius. Dari sisi sosial, korban kerap menghadapi stigma dan diskriminasi. Dalam skala yang lebih luas, TPPO juga dapat memengaruhi citra negara serta stabilitas sosial (Azzahra & Prasetyo, 2024).

#### 4.3. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*

Penanggulangan TPPO memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan serta perlindungan korban. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanganan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal (Latif, 2025).

Pendekatan preventif sebagai bagian dari kebijakan non-penal dilakukan dengan cara mengurangi faktor-faktor penyebab TPPO, seperti kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, serta akses pendidikan dan literasi hukum (Felicia, 2025). Selain itu, pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, khususnya pekerja migran, perlu diperkuat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa agen penyalur tenaga kerja beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum serta meningkatkan koordinasi antar instansi (Sulistiyowati & Kurniaty, 2024).

Pendekatan represif sebagai bagian dari kebijakan penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas. Meskipun UU Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur sanksi yang berat, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Kendala yang sering dihadapi antara lain rendahnya tingkat penuntutan serta kesulitan pembuktian, terutama dalam kasus yang melibatkan jaringan lintas negara (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Dalam hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi pemahaman hukum maupun kemampuan teknis. Penggunaan pendekatan *follow the money* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan dapat menjadi strategi yang efektif (Azzahra & Prasetyo, 2024). Pendekatan rehabilitatif juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan TPPO, dengan menitikberatkan pada pemulihan korban. UU telah menjamin hak korban untuk memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, namun implementasinya masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Selain itu, kerja sama internasional memiliki peran penting mengingat TPPO merupakan kejahatan transnasional. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, serta harmonisasi kebijakan hukum antarnegara (Alam, 2025). Dengan demikian, upaya penanggulangan TPPO harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang didukung oleh kebijakan hukum yang adaptif serta penegakan hukum yang efektif. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga pemberantasan TPPO dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa TPPO merupakan kejahatan yang bersifat kompleks karena mencakup berbagai aspek, baik hukum, sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan. Secara normatif, pengaturannya telah tersusun secara komprehensif dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 serta didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, seperti belum optimalnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta perlindungan terhadap korban yang belum maksimal. Selain itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya TPPO antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarki, serta perkembangan teknologi yang memudahkan pelaku dalam menjalankan modus kejahatan. Dampak yang ditimbulkan pun sangat luas, mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial, yang secara berkelanjutan merugikan korban. Penanggulangan TPPO perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya tersebut harus didukung oleh penguatan kebijakan hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, guna menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan serta mewujudkan pemberantasan TPPO yang efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Alam, G. L. (2025). Pengawasan Keimigrasian Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Perbatasan Dalam Aspek Kriminologi. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 57–69.
- Annisa, K., & Muwahid. (2024). Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence According to Positive Law. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(2), 100–110.

- Azzahra, N. A., & Prasetyo, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Lingkup Internasional. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 660–666.
- Bahran. (2025). *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film*. Zahir Publishing.
- Fauziah, D. S. (2024). Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Pran Non-Prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesia Foreign Policy Review*, 11(1), 142–164.
- Felicia, N. (2025). Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Memperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 130–141.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politik Genius.
- Latif, A. Z. R. (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1311–1320. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>
- MPR. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari TPPO. *Majelis: Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi*, 17(6).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Novita, & Kurniasi, R. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 332–345.
- Pambudi, K. A. B. (2025). Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3291–3299.
- Rafsanjani, J. I. (2025). Kegagalan Sistem Pemidanaan dalam Memberi Efek Jera bagi Pelaku Eksploitasi Pekerja Migran. *Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual*, 1–15.
- Ray, K. G. Z. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Cjr). *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 91–98.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Stiawan, B. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 4552–4562.
- Suhendro, T., & Resi, A. P. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Sulistyowati, & Kurniaty, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 52–67.
- Tanjung, E. R. (2025). *Penelitian Deskriptif dalam Pendidikan*. 3(3), 168–176. <https://doi.org/10.59841/blaze.v3i3.2972>